

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 343 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Central Committee Partai Komunis Indonesia tanggal 16 Nopember 1964 No. 1950/D.1/Sekr/64, perihal pengangkatan anggota M.P.R.S. ;
- Memperhatikan : Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 86 dan 183 Kembali tahun 1964 tentang pemberhentian para anggota D.P.R.-G.R. wakil dari golongan Partai Komunis Indonesia, Wakil dari Golongan Karya Tani, dan Wakil dari golongan Karya Buruh ;
- Menimbang : bahwa berhubungan telah diberhentikanja dari keanggotaan D.P.R.-G.R. :
1. Sdr. Hutomo Supardan, Wakil dari Golongan P.K.I.
 2. Sdr. Supeno Hadiwidjojo, Wakil dari Golongan P.K.I.
 3. Sdr. Nj. Suharti Ali Markaban, Wakil dari Golongan Karja Tani
 4. Sdr. Nj. Rumamah, Wakil dari Golongan Karja Tani sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 86 tahun 1964, dan
 5. Sdr. Nj. Setiati Surasto, Wakil dari Golongan Karja Buruh sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1964, perlu menentukan lebih landjut tentang kedudukan mereka dalam keanggotaan M.P.R.S. ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan No. 3 dan 4 tahun 1960 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No. 86 dan No. 183 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan bahwa :
1. Sdr. Hutomo Supardan, Wakil dari Golongan P.K.I.
 2. Sdr. Supeno Hadiwidjojo, Wakil dari Golongan P.K.I.
 3. Sdr. Nj. Suharti Ali Markaban, Wakil dari Golongan Karja Tani
 4. Sdr. Nj. Rumamah, Wakil dari Golongan Karja Tani, dan
 5. Sdr. Nj. Setiati Surasto, Wakil dari Golongan Karja Buruh, Jang telah diberhentikan dari keanggotaan D.P.R.-G.R. masing-masing dengan Keputusan-keputusan Presiden No. 86 dan No. 183

tahun 1964, tetap mendjabat sebagai anggota M.P.R.S. mewakili golongannya masing-masing.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteeeri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua D.P.R.-G.R.,
5. Ketua M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Badan Perentjana Pembangunan Nasional,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.